

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara memberikan jaminan perlindungan akan hak warganya yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum berupa jaminan hak pilih. Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, *ICCPR (International Convenan on Civil and Politic Right)* disebutkan bahwa keberadaan hak-hak kebebasan dasar manusia yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Hak dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, kebebasan berpikir, berkeyakinan atau beragama. Begitu juga hak dalam memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan secara periodik yang bersifat universal. Hal ini mengindikasikan dimana politik baik memilih ataupun dipilih adalah sebuah hak yang paling asasi.

Menurut Ramlan Subarti, integritas dari sebuah Pemilu adalah pelaksanaannya berdasarkan kepastian hukum yang dirumuskan sesuai asas Pemilu demokratis. Pemilu Berintegritas adalah Pemilu yang jauh dari praktik manipulasi Pemilu (*electoral fraud*), seperti penyimpangan lain termasuk manipulasi perhitungan suara, pendaftaran pemilih secara ilegal, intimidasi terhadap pemilih bertentangan dengan semangat undang-undang

Pemilu atau merupakan pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Manipulasi pemilihan seperti mencegah warga yang berhak memilih untuk memberikan suaranya secara bebas, bahkan adakalanya mencegah warganya untuk memilih. Integritas Pemilu terlihat jika Pemilu dapat terlaksana berdasarkan prinsip pemilu demokratis dan pemenuhan hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercemin pada standar Pemilu internasional yang penyelenggaraannya profesional, tidak memihak, dan senantiasa transparansi yang dilaksanakan melalui siklus Pemilu. Demikian juga seharusnya jika ingin mewujudkan integritas pemilu, maka dalam hak jaminan hak untuk memilih dan dipilih dibutuhkan adanya kerangka hukum yang mengakomodir semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin dapat ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.

Adapun yang menjadi salah satu parameter yang terdapat dalam standar Pemilu demokratis menurut Robert A. Dahl adalah *inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam Pemilu karena mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan *equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama tanpa adanya suatu diskriminasi. Keberadaan suatu formulasi yang mewajibkan pemutakhiran daftar pemilih secara transparan dan akurat, dengan jaminan perlindungan akan hak warga negara yang memenuhi syarat untuk didaftar dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau ilegal. Suatu kerangka hukum memastikan semua warga negara yang telah memenuhi syarat dijamin dapat

ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) telah dijelaskan bahwa setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.² Selain itu dalam Pasal 28I ayat (2) dan (5) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,³ dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁴

Harus diakui bahwa melalui jalur demokrasi langsung, sejumlah pemimpin terpilih tidak lain dikarenakan mereka merupakan hasil pilihan mayoritas konstituen. Meskipun begitu realitanya, para penguasa yang berhasil merebut simpati masyarakat luas tidak selamanya berkiprah membangun kinerja yang selaras dengan kehendak masyarakat itu. Akan tetapi, harus diakui bahwa jalur keterpilihannya sudah didasarkan pada semangat membangun praktik demokrasi modern. Hal itu juga sejalan

¹ Tota Pasaribu, dkk, "Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus pada Pilkada Samosir Tahun 2015", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 122, dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/> diakses pada 6-3-2019.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 28I ayat (2).

⁴ *Ibid*, Pasal 28I ayat (5).

dengan perubahan yang dilakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamankan kedaulatan berada ditangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan yang dimaksud menetapkan kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik, khususnya warga negara untuk memilih (*right to vote*). Sejumlah ketentuan dimaksud diantaranya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.⁵ Kemudian terdapat pula pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁶ Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁷ Selain itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, maka warga

⁵ *Ibid*, Pasal 27 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 28D ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 28D ayat (3).

negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai hak pilih.⁸ Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung.⁹

Dalam Fikih Siyasa, hak pilih termasuk dalam *Siyasa Dusturiyyah* yang artinya mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *ba'idah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.¹⁰ Kedudukan, hak-hak, dan kewajiban rakyat dalam suatu negara terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ada yang disebut *dzimmi* dan *musta'in*. Kafir dzimmi adalah warga negara non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan *musta'in* adalah orang asing yang menetap sementara dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir *dzimmi* memiliki hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak politik. Sedangkan *musta'in* tidak memiliki hak politik. Mengenai hak rakyat, menurut Abu al-A'la al-

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 ayat (1).

⁹Janpatar Simamora, "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013, hlm. 124-125, dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/> diakses pada 10-3-2019.

¹⁰Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Prespektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 99, dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/> diakses pada 11-3-2019.

Maudusi meliputi perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Akibat hak yang diterima oleh rakyat, maka warga mempunyai tugas tertentu atas hak negara. Tugas warga negara harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-A'la al-Maududi adalah patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama, setia kepada negara, rela berkorban untuk membela negara dari bermacam ancaman, dan bersedia memenuhi kewajiban materil yang dibebankan oleh negara. Demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaannya pada negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak, yakni rakyat dan negara agar masing-masing hak tidak terlanggar atau mendominasi pihak lainnya.¹¹

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai

¹¹ *Ibid*, hlm. 101.

tempat rehabilitasi para warga binaan dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹²

Namun demikian kenyataannya hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Blitar tidak terjamin lagi. Pasalnya banyak warga binaan LP yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019. Dari 463 warga binaan yang terdiri dari 248 dari Kabupaten Blitar, 74 dari Kota Blitar, dan 141 warga binaan dari luar Blitar yang telah terdaftar dalam DPTb hanya 228 orang. Sedangkan sisanya 235 orang ini belum terdaftar dalam DPT. Jika dilihat lebih dari 50% warga

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2).

binaan LP yang belum masuk dalam DPT, hal ini dikarenakan banyak binaan yang tidak mempunyai e-KTP. e-KTP ini salah satu syarat untuk dapat menyalurkan hak pilih dalam Pemilu 2019. Jika dilihat, warga binaan yang belum terdaftar dalam DPT tidak bisa masuk dalam DPTb lagi, dikarenakan pendataannya telah berakhir pada 17 Maret 2019. Dengan begitu kemungkinan warga binaan LP tersebut masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus). Syarat masuk dalam DPK adalah warga yang mempunyai hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih dalam kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Tidak bisa mencoblos di TPS luar alamat e-KTP. Dengan demikian warga binaan yang tidak memiliki e-KTP akan kehilangan hak pilihnya.¹³ Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HAK PILIH WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA PEMILU TAHUN 2019 (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

¹³Aunur Rofiq, “Dispenduk Capil Blitar Datangi Lapas, Napi Bisa Ikut Pemilu”, <https://m.jatimtimes.com/baca/186264/20190117/162100/dispdukcapil-blitar-datangi-lapas-napi-bisa-ikut-pemilu/> diakses pada 15 -5- 2019.

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti akan membahas tentang hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan rumusan masalah sebagai:

1. Bagaimana hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019?
2. Bagaimana hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ini dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019.
2. Untuk menganalisis hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 dalam prespektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 dalam prespektif fikih siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Agar menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hak pilih dalam Pemilu.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dalam memaksimalkan penggunaan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dalam Pemilu berikutnya.

c. Bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman hak pilih Pemilu bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

d. Penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan kontribusi serta solusi terkait hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami serta agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a. Hak Pilih

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).

1) Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak

memilih dalam pemilihan umum. Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum.

2) Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu:

- a) Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b) Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama;

- c) Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- d) Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;
- e) Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.¹⁴

b. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan

¹⁴ Tri Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hlm 56.

keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁵

c. Pemilu

Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Melalui pemilu, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fair karena

¹⁵ Victorio H. Sitomorang, "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian dari Penegagakan Hukum", *Jurnal Balitbangkumham*, Vol. 13, No. 1, Mei 2019, hlm. 86, dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/> dikses pada 11-5-2019.

keterlibatan warganegara. pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilihan umum tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan dua kali, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan untuk memilih anggota DPD pesertanya adalah perseorangan.

Sedangkan Pemilu Presiden adalah Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019 dari segi Hukum Positif dan Fikih Siyasah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai hak

¹⁶ Rendy Ryandani, *Penggunaan Hak...*, hlm. 33-34.

pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada Pemilu tahun 2019.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: demokrasi, pemilihan umum, hak pilih, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, hak pilih dalam siyasah tanfidziyah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis (paradigma).

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi mengenai hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada Pemilu tahun 2019 yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu tahun 2019, hak pilih warga binaan Lembaga dalam perspektif hukum positif, dan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif fikih siyasah.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.